

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN/PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkeimbangan dan berwawasan lingkungan maka diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. bahwa hewan adalah mahluk Kurnia Tuhan yang maha esa yang diberikan kepada umat manusia untuk di syukuri dan untuk didayagunakan.

c. bahwa burung walet yang bersarang di rumah-rumah penduduk apapun bangunan-bangunan lainnya adalah merupakan salah satu sumber pendapat Asli Daerah yang pembudidayaannya dan pengutipan hasilnya harus di atur dan sesuia dengan kesehatan masyarakat Veteriner (Kesmavet)

d. bahwa izin pengolahan dan Pengusaha Burung Walet sebagaimana di maksud pada huruf e di atas perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertenakan dan kesehatan Hewan

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Pertenakan.

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner.

10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet.

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-11 / MENLH / 3 / 1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara pemungutan Retribusi daerah.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang penyidikan Pegawai Negeri Sipil.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Binjai Nomor 6 Tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.
15. Peraturan Daerah Kotamadya Binjai Nomor 25 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN BURUNG WALET.

BAB I
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Binjai
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai
4. Dinas Darah adalah Dinas Peternakan Kota Binjai
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kota Binjai.
6. Pengusaha Burung Walet adalah bentuk kegiatan Pengambilan Sarang burung walet diluar habitat alaminya.
7. Pengelola Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
8. Diluar Habitat Alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
9. Sarang Burung Walet adalah sarang burung walet yang diusahakan untuk mendapat penghasilan, bersarang dirumah-rumah atau bangunan-bangunan lainnya.
10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Sanitarian adalah Petugas Kesehatan Lingkungan dari Dinas Kesehatan Kota Binjai.
12. Abatesasi adalah pemberian tepung / serbuk abete untuk membasmi nyamuk aedes aegypti.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
14. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dengan Pemebrian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Retribusi Sarang Burung Walet adalah Retribusi atas pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner terhadap sarang burung walet.
16. Ternak adalah hewan pemeliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi sarang burung walet yang berada diluar habitat alami dapat dilaksanakan dengan cara menyediakan :
 - a. Bangunan
 - b. Rumah / Gedung
- (2) Lokasi yang ditentukan adalah :
 1. Kecamatan Binjai Kota :
 - 1.1. Sepanjang Sungai Bingei (Kelurahan satria s/d Kelurahan Pekan Binjai).
 - 1.2. Sebahagian Kelurahan Tangsi dan Kelurahan Pekan Binjai.
 2. Kecamatan Binjai Utara :
 - 2.1. Simpang Sungai Bingei (Kelurahan Pahlawan s/d Kelurahan Cengkeh Turi).
 - 2.2. Sebahagian Kelurahan Jati Utomo.
 3. Kecamatan Binjai Barat :
 - 3.1. Simpang Sungai Bingei Kelurahan Bandar Sinembah s/d Kelurahan Payaroba.
 - 3.2. Sebahagian Kelurahan Bandar Sinembah dan Suka Maju.
 4. Kecamatan Binjai Tomur :
 - 4.1. Sepanjang Sel Mencirim di Kelurahan Mencirim.
 5. Kecamatan Binjai Selatan :
 - 5.1. Sepanjang Sungai Bingei Kelurahan Tanah Merah s/d Kelurahan Satria.

5.2. Simapang Sel mencirim dan Kelurahan Tanah Seribu s/d Kelurahan Rambung Timur.

Ketentuan Khusus :

1. Sepanjang Sungai Bingei, Mencirim lebar 100 (seratus) meter dari Sempadan sungai (Jalur Hijau) dan ditetapkan oleh cabang Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan.
 2. Sepanjang jalan yang ditentukan dari Garis Sempadan Bangunan (GSB), ditambah 20 (dua puluh) meter keluar dan ditetapkan Dinas Tata Kota.
- (3) Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada diluar habitat alami dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek strategis sebagai berikut :
- a. Aspek ketinggian dan struktur bangunan
 - b. Aspek keindahan dan kebersihan
 - c. Aspek kesehatan lingkungan masyarakat
 - d. Aspek kebisingan
 - e. Aspek pemukiman
 - f. Aspek tata ruang
 - g. Aspek sosial masyarakat
- (4) Bangunan rumah Gedung setiap lantai diwajibkan membuat jendela dan hiasan lain. Selayaknya sebagai rumah tempat tinggal, Khusus pada lantai 1 (satu) diwajibkan untuk di tempat / huni. Bangunan tersebut wajib di pasang keramik atau di cat dengan warna cerah dan seragam dan di atur di pasang lampu hingga terang.

BAB III CIRI-CIRI ATAU TANDA-TANDA BANGUNAN RUANGAN PERUNTUKAN

Pasal 3

- (1) Ciri-ciri atau tanda-tanda bangunan / ruangan peruntukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah sebagai berikut:
- a. Bangunan di perbuat dengan bertingkat maksimal 20 meter.
 - b. Diperbuat lobang angin guna sirkulasi udara yang berbeda dengan rumah tempat tinggal biasa.
 - c. Lokasi dinding paling atas di perbuat lubang sedemikian rupa sebagai keluar masuk burung walet.
 - d. Dalam setiap ruangan bagian atas di buat batangan atau bentu rak dari kayu alumunium tempat bersarang walet.
 - e. Prasarana lain yang di buat guna merangsang masuknya burung walet ataupun bermainya burung walet.
 - f. Jarak lokasi bangunan lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tempat – tempat pelayanan umum seperti : Rumah sakit, Rumah Ibadah, Sekolah, pemukiman, Rumah Sosial dan lain-lain.
- (2) Bunyi –bunyi tape atau kaset harus di matikan pada saat ibadah, kemalangan di saekitarnya, anak sekolah belajar dan malam hari.
- (3) Badan yang memiliki izin pengolaan dan pengusahaan burung walet wajib membuat tulisan atau merek sebagai berikut: “ Bangunan untuk pengelolaan dan pengusahaan burung walet izin wali Kota Binjai Nomor, Tanggal dan Tahun pemberian izin”.

BAB IV

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi izin pengolaan dan pengusahaan burung walet di pungut pembayaran Retribusi.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Objek retribusi pemeriksaan kesehatan sarang burung walet adalah pemeriksaan kesehatan sarang burung walet dengan pemberian lebel di kenakan kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan pengolaan dan pengusahaan burung walet.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan dan pemberian lebel hasil pemeriksaan kesehatan sarang burung walet.

Pasal 7

Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB V

PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 8

1. Setiap hasil produksi pengelolaan dan pengusahaan burung walet terhadapnya wajib di laksanakan pemeriksaan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Pelaksanaan pengawsan sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan penyakit hewan dengan tindakan higienis berupa usaha-usaha untuk menjaga kebersihan / kesehatan tubuh pekerja dan kebersihan alat-alat demi kepentingan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
 - b. Pengujian bahan makanan yang berasal hewan yang di olah dan pengawasan terhadap bahan-bahan hayati yang ada sangkut pautnya dengan hewan, dan bahan-bahan pengawet makanan dan harus di indahkan unsur-unsur kepercayaan yang di anut oleh masyarakat.
 - c. Pengawasan sarang burung walet dalam keadaan segar, pengolaan pengawetan, pengepakan dan pengalengan.
- (3) Hasil dari pengawasan tersebut pada ayat (2) akan di berikan tanda label.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang akan atau telah melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan pengelolaan dan pengawasan walet di kota binjai wajib mendapat izin usaha dari kepala daerah.
- (2) Untuk mendapat izin di maksud dalam ayat (1) pasal ini orang atau badan harus mengajukan permohonan dalam melampirkan :

a. Proposal pengelolaan burung walet.....	1 Lembar
b. Foto copy surat Izin mendirikan bangunan (IMB).....	1 Lembar
c. Foto copy izin gangguan (HO).....	1 Lembar
d. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan Masyarakat lingkungan yang diketahui oleh Lurah.....	1 Lembar
e. Surat pernyataan untuk melakukan pemberian abete Setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilaksanakan oleh Petugas Sanitarian.....	1 Lembar
f. Surat pernyataan dari Kepala Lingkungan dan Masyarakat yang bersebelahan dengan pengelolaan Dan pengusahaan burung walet.....	1 Lembar
g. Rekomendasi dari Instansi terkait, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding-bottom: 5px;">- Berdekatan dengan Rumah Ibadah dikeluarkan oleh Departemen Agama Kota Binjai..... <li style="padding-bottom: 5px;">- Berdekatan dengan Rumah Sekolah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Kota Binjai..... <li style="padding-bottom: 5px;">- Berdekatan dengan Rumah Sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Binjai..... 	1 Lembar
h. Rekomendasi dari Kepala Dinas.....	1 Lembar
- (3) Sebelum proses pemberian perizinan diberikan, Pejabat/Instansi/Tim terlebih dahulu memeriksa, meneliti, lokasi yang dimohonkan.

Pasal 10

Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) ditolak apabila Rekomendasi / Surat Keterangan / izin lainnya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas / Instansi terkait lainnya di tolak/ tidak terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Biaya Pengurangan Izin Usaha di maksud pada pasal 9 ayat (1) di tetapkan sesuai dengan ruang dan tinggi bangunan dengan ketentuan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per Meter kubik untuk sekali periode izin usaha.
- (2) Biaya tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat di tinjau / disesuaikan dengan perkembangan harga-harga.
- (3) Biaya tersebut dalam ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Izin usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat di perpanjang kembali apabila memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dan di daftar ulang setiap satu tahun sekali.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (1) di atas di kenakan Retribusi sebesar :
 - a. Yang telah menghasilkan Rp. 500.000,-
 - b. Yang belum menghasilkan Rp. 250.000,-

BAB VII
PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut dan membatalkan izin yang di berikan apabila :
 - a. Ketertipan Umum,keamanan,kesehatan lingkungan masyarakat terganggu.
 - b. Seseorang atau badan sebagai pemegang izin tidak memenuhi dan mematuhi keamanan yang berlaku.
 - c. Pemegang izin tidak membayar retribusi izin lewat dari pada 1 (satu) tahun.
 - d. Lebih dari 6 (enam) bulan izin tidak di pergunakan, maka izin batal dan pemegang izin menyerahkan kembali izin Kepada Kepala Daerah.
 - e. Memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
 - f. Apabila Pemerintah Dearah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi di maksud untuk membangun ataupun secara sarana umum lainnya.
- (2) Untuk meninjau lanjuti Pasal 13 ayat (1) huruf a s/d huruf f Peraturan Daerah ini Kepada Daerah dapat melakukan penyegelan.

BAB VIII
KETENTUAN PERUBAHAN / PENGALIHAN
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Setiap memperluas bangunan sarang burung walet wajib melapor kepada Daerah untuk perubahan izin.
- (2) Tarip-tarip pengalihan sarang burung walet dari / kepihak lain di kenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

BAB IX
DASAR PERHITUNGAN RETRIBUSI SARANG BURUN WALET

Pasal 15

- (1) Dasar perhitungan retribusi adalah nilai jual sarang burung walet (hasil produksi burung walet).
- (2) Besarnya retribusi sarang burung walet di tetapkan sebesar 6 % (enam persen) dari nilai jual sarang burung walet.

- (3) Nilai jual sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini di tetapkan secara penyidik oleh Kepala Daerah berdasarkan harga umum (hpu) yang berlaku.

BAB X WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kota Binjai.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang di persamakan berupa karcis.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (2) peraturan daerah ini di setor ke Kas Daerah melalui bendahara khusus penerima (BKP) pada Kantor Dinas Daerah.

BAB XI PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETREBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi Izin pengolahan dan pengusahaan burung Walet di lakukan oleh Dinas Daerah.
- (2) Hasil pemungutan retribusi di setor ke Kas Daerah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat hutang.
- (4) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan Retribusi yang harus di bayar bertambah, harus di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya di sebut di atas.
- (5) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran penundaan perabayaran Retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, di kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen). Setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus di bayar bertambah, lama di lunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal di terbitkannya tersebut di atas.
- (3) Kepala Dinas atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan dapat memberi persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur atau menunda pembayaran retribusi dengan di kenakan harga sebesar 2% (dua Persen).

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi di atur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Retribusi yang etrutang berdasarkan KSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang Bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat di tagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, Kadarluasa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutang nya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadarluasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Taguran atau Surat paksa;
 - b. Ada Pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupaun tidak langsung;

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADARLUASA

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadarluasa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah Kadarluasa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Daerah membentuk Tim Gabungan terpadu yang terdiri dari dua orang esekutif, dua oarang legislatif, dua orang pengusaha, dua orang dari masyarakat untuk memantau hasil produksi pengelolaan dan perusahaan burung walet.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini diancam pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Serta surat izin pengelolaan dan pengusahaan burung walet disebut di batalkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenag khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenag Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, menngumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai arang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi daerah,
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen ini berkenakan dengan Tinadak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulai nya dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai denagn Ketentuan yang di atur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah, keberadaan bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan burung walet yang sudah ada dikecualikan dari persyaratan Pasal 3 ayat (1) butir f dengan ketentuan tidak dibenarkan menambah / merombak bangunan yang sudah ada.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan burung walet yang lokasinya berjarak kurang dari 200 Meter dari Rumah Sakit.
- (3) Lokasi yang diizinkan untuk Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet berpedoman kepada RT RW Kota Binjai kecuali bangunan yang sudah ada.
- (4) Perlu ditindaklanjuti dengan Penelitian-penelitian yang lebih lanjut lagi dampaknya terhadap Kesehatan Masyarakat atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung walet.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai
Pada tanggal: 7 September 2000
WALIKOTA BINJAI
d.t.o

H.M. ALI UMRI, SH

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR : 3

SERI : B
TANGGAL : 14 September 2000